



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH -Golong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9/ ~~167~~ /DIK IV.3 /2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :**
- bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-MUNAWARAH" Dusun teliah Desa Kertasari Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, telah terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor : 163/PLS/2007 , Akte Notaris Nomor : 19 tanggal 14 - 01- 2011
 - bahwa berdasarkan surat permohonan izin dari pengelola Lembaga PAUD Nomor : 421.1/PAUD A-M/2011, tanggal 5 Januari 2011 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
 - bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 - Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin kepada :
- Pengelola PAUD : Hj. FITRIAH
- Alamat : Dusun teliah Desa Kertasari Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : (PAUD) "AL-MUNAWARAH"

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Dusun teliah Desa Kertasari Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

KEDUA

Tugas Pengelola PAUD tersebut adalah :

1. Memiliki minat dalam bentuk pengabdian untuk mengembangkan lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
3. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga
4. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan
5. Mengkoordinasi pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam lembaga
6. Mengelola sarana dan prasarana sebagai asset lembaga
7. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
8. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
9. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Selong

Pada tanggal

28 Januari 2011

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Drs. H. MUHAMMAD SURUJI

NIP. 19640506 199403 1 009

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.